

CAP KEIMIGRASIAN

2018

PERMENKUMHAM NO.28, BN 2018/NO.1293, 14 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG CAP KEIMIGRASIAN

- ABSTRAK
- Cap keimigrasian memiliki spesifikasi dan karakteristik tertentu yang mempresentasikan kegunaan, isi, bentuk, ukuran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di bidang keimigrasian, serta dibakukan dengan penempatannya dalam peraturan perundangundangan. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan keimigrasian bagi orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, perlu melakukan penyesuaian Cap Keimigrasian. Untuk memudahkan pengawasan keimigrasian perlu dilakukan perubahan tanda masuk dalam bentuk stiker untuk menampilkan data keimigrasian yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Cap Keimigrasian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan di bidang keimigrasian sehingga perlu diganti, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cap Keimigrasian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2011; PP No.31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No.26 Tahun 2016 ; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.30 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Cap Keimigrasian dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Cap Keimigrasian adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya sebagai bentuk pengesahan dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan, pengawasan, dan/atau penindakan keimigrasian. Diatur tentang Cap Tanda Masuk, Cap Tanda Keluar, Cap Penolakan Izin Masuk, Cap Yang Digunakan Untuk Pelayanan Izin Tinggal, Cap Yang Digunakan Untuk Penindakan Keimigrasian, Spesifikasi Cap Keimigrasian, dan Pengelolaan Cap Keimigrasian.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 19 September 2018
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Cap Keimigrasian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp.9 hlm.